

**SKRIPSI**

**PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA DALAM PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan Oleh :

**BRAMAPUTERA TORI HIDAYATULLAH**

**NIM. 2210211310107**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012  
KALIMANTAN SELATAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**BRAMAPUTERA TORI HIDAYATULLAH**

**NIM. 2210211310107**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012  
KALIMANTAN SELATAN**

**Diajukan Oleh :  
BRAMAPUTERA TORI HIDAYATULLAH  
NIM. 2210211310107**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing,**



**M. Ali Amin, S.H., M.H.  
NIP. 19196504221995121001**

Diketahui  
Banjarmasin, 13 Februari 2026  
Koordinator Program Studi



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012  
KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan oleh :

**BRAMAPUTERA TORI HIDAYATULLAH**

**NIM. 2210211310107**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 222UN8.1.11/SP.2026

Tanggal : 16 APR 2026

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



**Dr. Achmad Fatshah, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2026  
Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUSANAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 211/UN8.1.11/SP.2026

Tanggal : 11 Februari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bramaputera Tori Hidayatullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310107  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 10 Januari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012  
KALIMANTAN SELATAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau [ikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengam aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Bramaputera Tori Hidayatullah

2210211310107

## MOTO

**“Hidup bukan tentang seberapa tinggi melangkah, tetapi seberapa besar manfaat yang ditinggalkan”**

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

#### Kedua Orang Tua

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Abi tersayang **Dr. Frans Tony, S.Pi., M.P.** dan Ibu tercinta **Dr. Rina Iskandar, S.Pi., M.S.** atas doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moril dan materil yang tidak pernah terputus sejak awal perjalanan pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Keteladanan, nasihat, kesabaran, dan kepercayaan yang Abi dan Ibu berikan menjadi fondasi utama bagi penulis dalam membentuk sikap bertanggung jawab, ketekunan, serta semangat untuk terus belajar dan menyelesaikan setiap proses dengan sebaik-baiknya. Setiap pencapaian penulis hingga tahap ini tidak terlepas dari pengorbanan, perhatian, dan keikhlasan Abi dan Ibu, sehingga skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat, bakti, dan terima kasih yang mendalam.

#### Adik Tersayang

Terima kasih kepada adikku tersayang **Deepria Tori Femmmuzar** atas doa, dukungan, dan keceriaan yang selalu diberikan. Kehadiran adik menjadi penyemangat tersendiri

bagi penulis untuk terus melangkah dan menjadi pribadi yang lebih baik serta bertanggung jawab.

### **Kekasih Tercintaku**

Ucapan terima kasih kepada **Mirsa Nabih**a atas kesabaran, pengertian, dan ketulusan yang selalu menyertai penulis selama proses panjang penyusunan skripsi ini. Dukungan, doa, dan kehadiranmu menjadi sumber kekuatan di saat penulis merasa lelah dan ragu. Terima kasih telah menjadi pendengar yang setia, penyemangat yang tak pernah lelah, serta sosok yang selalu memberi keyakinan agar penulis terus melangkah hingga menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini juga menjadi saksi atas kebersamaan, dukungan, dan kepercayaan yang sangat berarti dalam perjalanan penulis.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Diucapkan Terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H** atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, ketelitian, dan dedikasi Bapak dalam membimbing penulis menjadi landasan penting dalam menyempurnakan karya ilmiah ini sekaligus membentuk cara berpikir penulis sebagai calon sarjana hukum.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi wujud rasa syukur dan terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan akademik ini, serta menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama.

## RINGKASAN

Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang memiliki peranan penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun ekonomi. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat biota laut, pelindung alami pantai, serta sumber penghidupan masyarakat melalui sektor perikanan dan wisata bahari. Namun, keberadaan terumbu karang di Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi berbagai ancaman kerusakan, salah satunya akibat aktivitas manusia, termasuk kegiatan kapal tongkang yang berpotensi merusak kawasan wisata bahari dan ekosistem terumbu karang.

Sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang. Peraturan daerah tersebut tidak hanya mengatur hak masyarakat, tetapi juga menegaskan kewajiban warga untuk menjaga kelestarian terumbu karang, berpartisipasi dalam pengawasan, serta melaporkan setiap aktivitas yang merusak atau berpotensi merusak terumbu karang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewajiban warga dalam perlindungan dan pengelolaan terumbu karang serta menganalisis pengaturan sanksi terhadap warga yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,

dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban warga, khususnya kewajiban melapor atas adanya kerusakan atau ancaman kerusakan terumbu karang, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem perlindungan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang mendukung peran pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan lingkungan sejak dini. Kelalaian warga dalam melaksanakan kewajiban melapor dapat dipandang sebagai bentuk pembiaran yang berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan terumbu karang.

Pengaturan sanksi pidana dan/atau denda terhadap warga yang tidak melaksanakan kewajiban melapor dapat dibenarkan secara yuridis sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat *ultimum remedium*. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan terumbu karang bagi kepentingan masyarakat pesisir dan kepentingan umum.

## ABSTRAK

Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi penting bagi masyarakat pesisir. Namun, keberadaannya di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di kawasan Pantai Angsana, menghadapi ancaman kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Untuk melindungi ekosistem tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban warga dalam perlindungan dan pengelolaan terumbu karang serta pengaturan sanksi bagi warga yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2012 telah mengatur kewajiban warga untuk berpartisipasi dalam perlindungan terumbu karang, termasuk kewajiban melaporkan aktivitas yang merusak atau berpotensi merusak ekosistem. Pengaturan sanksi berupa pidana dan/atau denda terhadap pelanggaran kewajiban tersebut dapat dibenarkan secara yuridis sebagai upaya penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian terumbu karang.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan limpahan kasih-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaturan Hak dan Kewajiban Warga dalam Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Selatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini bukanlah proses yang singkat maupun mudah. Penulis menyadari bahwa perjalanan akademik hingga tahap penyelesaian skripsi dipenuhi dengan berbagai dinamika, mulai dari proses memahami teori dan norma hukum, menyusun kerangka berpikir ilmiah, hingga menghadapi keterbatasan dan tantangan pribadi. Oleh karena itu, terselesaikannya skripsi ini merupakan hasil dari dukungan, bimbingan, perhatian, dan doa dari banyak pihak yang tidak ternilai harganya.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas, atas kepemimpinan, kebijakan, serta dukungan akademik yang telah diberikan sehingga proses pendidikan dan penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik.
2. **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan akademik, dukungan administratif, serta kebijakan yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan studi tepat waktu.
3. **Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis.

4. **Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang memberi arahan dan motivasi kepada penulis.
5. **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan akademik, serta nilai-nilai etika dan integritas hukum selama penulis menempuh masa perkuliahan. Ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi ini maupun dalam perjalanan karier di masa mendatang.
6. **Kedua Orang Tua** penulis, yang merupakan sumber kekuatan utama dalam kehidupan penulis. Doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, kesabaran, serta dukungan moril dan materil yang diberikan tanpa pamrih menjadi fondasi utama bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini. Segala pencapaian penulis hingga saat ini tidak akan terwujud tanpa pengorbanan orang tua.
7. **Rakha Anggito Pradipa** sahabat penulis yang selalu ada dikala suka ataupun duka bagi penulis.
8. **Grup TEAMPANK** yang selalu selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. **Grup HABIBI** teman yang telah memberikan semangat, kebersamaan, serta dukungan moral selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, baik yang telah membantu penulis dalam memperoleh data, referensi, informasi, maupun yang memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam

bidang hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya pesisir, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan, dukungan, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini membawa manfaat dan menjadi bagian kecil dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup demi kepentingan bersama.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PERUDANG – UNDANGAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	3
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	3
D. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
E. METODE PENELITIAN .....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sifat Penelitian .....	6
3. Tipe Penelitian.....	7
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	8
6. Teknik Pengumpulan Bahan .....	9
F. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. TERUMBU KARANG .....	11

B. KEWAJIBAN WARGA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN.....	15
C. REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG .....	18
D. PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG .....	23
E. PENDEKATAN KONSEPTUAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. PENGATURAN KEWAJIBAN WARGA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG .....	30
B. PENGATURAN SANKSI TERHADAP WARGA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MELAPOR.....	32
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
A. KESIMPULAN .....	34
B. SARAN .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>44</b>